



ASPEK EKONOMI DAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT MEREK DAGANG

Elvira Rosa Astrianto,¹⁾ Rani Apriani²⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

elviraastrianto@gmail.com¹
rani.apriani@unsika.ac.id²

Abstrak

Merek dagang merupakan tanda yang sering kali digunakan untuk membedakan suatu produk atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Perlindungan hukum atas merek dagang sangatlah penting. Dalam dunia perdagangan, pelanggaran terhadap hak merek selalu terjadi. Pelanggaran merek dagang pada umumnya sering kali dilakukan pihak yang tidak memiliki itikad dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba dan pada akhirnya merugikan pemilik merek yang asli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum dan ekonomi terhadap perlindungan hukum terhadap merek dagang. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan artikel ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menggambarkan terhadap kerugian secara ekonomi yang ditimbulkan dan perlindungan hukum bagi pemilik merek jika terjadi suatu sengketa merek.

Kata Kunci : Merek Dagang; Perlindungan Hukum; Hak Kekayaan Intelektual

Abstract

Trademarks are signs that are often used to differentiate a product or service from one company from another. Legal protection of trademarks is very important. In the world of commerce, violations of brand rights always occur. In general, trademark infringement is often carried out by parties who have no intention of gaining profit and ultimately harm the original brand owner. The aim of this research is to determine the legal and economic aspects of legal protection of trademarks. The research carried out in preparing this article is a type of qualitative research using a normative juridical approach using secondary data. The results of the research illustrate the economic losses incurred and legal protection for brand owners if a brand dispute occurs.

Keywords : Trademark; Legal Protection; Intellectual Property Rights.

PENDAHULUAN

Persaingan dunia usaha mengalami kenaikan yang cukup pesat baik di luar maupun di dalam negeri pada era perdagangan globalisasi saat ini. Banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba untuk memproduksi dan menjual produksinya kepada masyarakat atau konsumen.

Hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya merek dagang, merupakan aset yang sangat berharga dalam lingkungan bisnis global yang semakin kompleks dan terkoneksi. Perlindungan hukum dan pengawasan terhadap penegakan hak kekayaan intelektual memiliki implikasi yang signifikan terutama dalam merek dagang. Merek dagang tidak hanya menjadi identitas unik suatu



produk atau layanan, tetapi juga mencerminkan reputasi, kualitas, dan inovasi terhadap suatu merek.

Secara substantif, hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak milik yang timbul karena kecerdasan manusia. Prestasi intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi dihasilkan dengan investasi tenaga, waktu, bahkan biaya. Pengorbanan inilah yang menjadikan karya yang dihasilkan bernilai. Jika dibarengi dengan manfaat finansial yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi intrinsik akan menumbuhkan konsep kekayaan dalam karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dikatakan sebagai aset perusahaan.¹

Aspek ekonomi dalam penegakan hak kekayaan intelektual terkait merek dagang sangat relevan dengan dinamika pasar global saat ini. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran merek dagang. Fenomena ini tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga memberikan dampak yang merugikan bagi konsumen, pelaku bisnis, dan perekonomian secara keseluruhan.

Di sisi hukum, penting untuk memahami kerangka kerja perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan merek dagang. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebijakan global, peraturan hukum di berbagai negara menjadi krusial dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak kekayaan intelektual. Namun, tantangan dalam penegakan hak kekayaan intelektual terus muncul, terutama di era digital di mana pembajakan dan pemalsuan dapat dengan mudah dilakukan.

Saat ini, pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual khususnya pada merek dagang semakin marak dengan munculnya banyak bentuk pemalsuan, plagiasi, ataupun pembajakan terhadap sebuah merek dagang. Pelanggaran terhadap pemalsuan merek dapat dikenakan pidana jika terdapat aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan dapat diajukan kepada penyidik kepolisian ataupun kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pidana pemalsuan terhadap merek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana pelanggar atas undang-undang ini dapat dikenakan pidana selama 5 (lima) tahun atau denda sebesar 2 (dua) miliar rupiah.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana aspek ekonomi dan hukum saling terkait dalam penegakan hak kekayaan intelektual terkait merek dagang. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan dapat diidentifikasi solusi yang lebih efektif dan dapat diterapkan baik oleh pemilik merek, regulator, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman umum mengenai urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inovasi di tingkat global. Sehingga Berdasarkan uraian latar yang telah dipaparkan, maka ada beberapa yang akan dibahas dalam penulisan ini antara lain Bagaimana

¹ Klinik Konsultasi HKI Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian. *Panduan Pengenalan HKI*. Jakarta. Halaman 1



Dampak Ekonomi dari Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang? Dan Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum terkait Merek Dagang Berperan dalam Memastikan Keadilan bagi Para Pemilik Merek?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan artikel ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa buku-buku, kekayaan intelektual, hasil riset, dan peraturan perundangan yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari bahan sekunder seperti undang-undang, keputusan menteri, hingga putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen.

Hasil penelitian disusun secara deskriptif kualitatif yang kemudian menghasilkan gambaran mengenai aspek ekonomi dalam penegakan hak kekayaan intelektual terhadap merek dagang dan upaya hukum hak kekayaan intelektual merek dagang.

PEMBAHASAN

Dampak Ekonomi dari Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki. Beberapa bentuk HKI yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Hak Paten,
2. Merek,
3. Desain Industri,
4. Hak Cipta,
5. Indikasi Geografis,
6. Rahasia Dagang,
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Dtlst).

Hak merek memiliki berbagai fungsi penting terutama di lini bisnis, antara lain sebagai jaminan perlindungan hukum, menambah kepercayaan konsumen, mengurangi plagiarisme, dan menghindari eksploitasi karya. Selain itu, hak merek berfungsi sebagai pencegahan agar produk yang telah digunakan tidak digunakan oleh pebisnis lain. Merek dagang dapat membantu konsumen dalam memilih produk yang akan digunakan.

Keberadaan HKI dapat menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif. Misalmya saja jika suatu ide telah mendapatkan HKI, kemudian dipakai oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut.

Pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya merek dagang, dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Beberapa dampak ekonomi dari pelanggaran HKI merek dagang antara lain:

1. Kerugian Finansial bagi Pemilik Merek

Pelanggaran merek dagang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pemilik merek. Produk atau layanan yang dipalsukan atau dipasarkan



dengan menggunakan merek dagang tanpa izin mengurangi pangsa pasar dan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut.

2. Penurunan Nilai Merek

Pelanggaran merek dagang dapat merugikan reputasi merek. Jika produk atau layanan yang dipalsukan atau berkualitas rendah dijual dengan menggunakan merek tertentu, hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai merek di mata konsumen.

3. Penghambatan Inovasi

Pelanggaran merek dagang dapat menghambat insentif untuk berinovasi. Pemilik merek yang merasa bahwa hak kekayaan intelektual mereka tidak cukup dilindungi mungkin kurang termotivasi untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan.

4. Kerugian bagi Konsumen

Konsumen dapat mengalami kerugian finansial dan bahkan risiko kesehatan atau keselamatan akibat konsumsi produk palsu atau berkualitas rendah yang menggunakan merek dagang tertentu.

5. Kerugian Pada Tingkat Industri dan Ekonomi Nasional

Pelanggaran merek dagang dapat merugikan seluruh industri dan perekonomian suatu negara. Penurunan daya saing industri akibat produk palsu atau ilegal dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.

6. Hilangnya Pajak dan Royalti

Pemalsuan merek dagang dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak dan royalti yang seharusnya diterima oleh pemerintah dan pemilik merek.

7. Peningkatan Biaya Hukum

Pemilik merek sering kali harus mengeluarkan biaya yang signifikan untuk melibatkan hukum dalam penegakan hak kekayaan intelektual mereka terkait merek dagang, termasuk biaya litigasi dan investigasi.

8. Ketidakstabilan Pasar

Pelanggaran merek dagang dapat menciptakan ketidakstabilan pasar dengan membanjiri pasar dengan produk ilegal atau palsu, mengubah dinamika persaingan, dan merusak struktur pasar yang sehat.

Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual khususnya terhadap merek dagang seringkali dikarenakan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah, baik dengan meniru ataupun pemalsuan terhadap merek dagang tersebut. Tindakan tersebut sudah jelas akan merugikan pemilik merek yang asli.

Selain itu, pelanggaran hak kekayaan intelektual merek dagang dapat berdampak negatif pada perekonomian negara. Karena Indonesia memiliki kekayaan intelektual dalam negeri yang lebih banyak, hal ini akan sangat mendukung potensi peningkatan dunia usaha dan bersaing lebih baik di era pasar bebas. Produk dalam negeri akan mampu bersaing dengan produk luar negeri sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.



Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum terkait Merek Dagang Berperan dalam Memastikan Keadilan bagi Para Pemilik Merek

Perlindungan hukum terhadap suatu hak merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang sangat penting dalam dunia bisnis untuk membedakan suatu merek dengan merek lainnya. Merek digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain yang sejenis, atau bisa juga dikatakan sebagai identitas suatu barang untuk mengidentifikasi dari mana asalnya.

Namun pada praktiknya, banyak tindakan-tindakan kecurangan seperti pemalsuan, plagiasi, dan pembajakan sebuah merek dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang instan yang pada akhirnya akan merugikan pemilik merek yang asli.

Sengketa terhadap merek dagang di Indonesia sudah terjadi sejak lama yang terdiri dari berbagai masalah seperti kemiripan merek, kemiripan label dan kemasan, peniruan *tagline* atau jargon, ataupun peniruan dari sebuah merek yang terkenal, padahal pemegang merek yang telah terdaftar memiliki hak-hak yang yang dilindungi oleh peraturan hukum yang berlaku.

Indonesia menerapkan asas *first-to-file* dalam pengaturan hak merek, yang berarti bahwa suatu merek dilindungi undang-undang, maka hanya dapat didaftarkan oleh pihak yang terlebih dahulu meminta pendaftaran merek, dan negara tidak dapat mengabulkan pendaftaran merek dagang yang serupa dalam kategori barang dan jasa. Dengan demikian, orang perseorangan atau badan hukum wajib mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelanggaran hak atas merek dapat terjadi jika merek tersebut:²

1. Sama dengan dan berkaitan dengan merek lain pada pokoknya maupun keseluruhannya;
2. Kesamaan pada keseluruhannya dengan budaya nasional atau warisan budaya, nama baik logo yang merupakan tradisi turun temurun.

Merek yang kemiripannya kemiripannya antara merek yang satu dengan merek lainnya menimbulkan kesan persamaan, bentuk, foto, simbol, nama orang dan badan hukum terkenal seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual memberikan pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi. Jika penyelesaian melalui non litigasi tidak menemui jalan keluar maka dapat melalui tindakan hukum berupa gugatan perdata di pengadilan.

Penyelesaian sengketa hukum terhadap pelanggaran merek dagang dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui litigasi dan non litigasi.

1. Litigasi

² Rizal Nugraha dan Hana Krisnamurti. 2019. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum. *Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Volume 18 Nomor 2 Halaman 98-99. Tersedia: <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i2.70> Diakses Pada 27 Desember 2023



Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap sebuah merek dapat didaftarkan kepada pengadilan niaga. Pemilik hak merek yang haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap tergugat seperti yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

- a. berupa permintaan ganti rugi, dan/atau;
- b. penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan merk tersebut.

Dalam mengajukan gugatan ganti rugi, penggugat diharuskan dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat telah merugikan penggugat.

2. Non Litigasi

Non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa di luar diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dengan istilah lain *Alternative Dispute Resolution*. Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa memiliki daya tarik sendiri untuk digunakan sebagai upaya penyelesaian suatu permasalahan sengketa karena lebih didasarkan pada pengambilan keputusan secara musyawarah yang dapat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau sering disebut dengan istilah *win-win solution*.

a. Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar lembaga peradilan umum yang berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang sengketa. Perjanjian arbitrase merupakan suatu kesepakatan yang berupa klausul arbitrase secara tertulis yang dibuat oleh para pihak baik sebelum ataupun setelah terjadinya suatu sengketa.

Dalam upaya arbitrase, pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada pihak ketiga yang disebut sebagai arbiter. Putusan arbiter bersifat final dan mengikat, pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

b. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu hubungan yang bersifat privat (pribadi) antara satu pihak yang disebut konsultan yang mempunyai pendapatnya mengenai suatu hal dengan pihak yang lain yang disebut dengan klien.³ Peran konsultan tidak terlalu dominan dalam penyelesaian sengketa, konsultan hanya memberikan pendapat hukum atas sengketa yang terjadi antara para pihak sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang kemudian keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan

³ Sophar Maru Hutagalung. 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 299.



diambil oleh para pihak itu sendiri, terkadang pihak konsultan diberikan kesempatan untuk menyarankan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

c. **Negosiasi**

Negosiasi pada prinsipnya memberikan sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan tanpa campur tangan pihak ketiga. Hasil dari kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis sebagai komitmen yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersengketa.

d. **Mediasi**

Mediasi merupakan salah satu upaya damai yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa yang mana penyelesaiannya diserahkan kepada pihak ketiga yang disebut sebagai mediator. Mediator berfungsi sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menemukan berbagai kemungkinan menyelesaikan suatu sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan penyelesaian. Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan terkait objek yang dipersengketakan, mediator hanya diperkenankan untuk memberikan bantuan dan mencari solusi penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa.

e. **Konsiliasi**

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara musyawarah antara para pihak yang sedang berselisih dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai konsiliator. Konsiliator bertugas untuk memfasilitasi pertemuan, mengarahkan subjek pembicaraan, dan memberikan saran serta solusi kepada para pihak yang sedang berselisih.

Metode penyelesaian tersebut ditujukan untuk tercapainya efisiensi yang lebih besar, terutama dalam menghindari lambatnya proses pengadilan. Metode alternatif penyelesaian sengketa juga dinilai lebih menguntungkan para pihak yang berselisih karena *output* yang dihasilkan adalah *win-win* solution. Masing-masing metode penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing tergantung pada konteks dan sifat sengketa merek dagang para pihak. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

KESIMPULAN

Kenaikan Persaingan Dunia Usaha: Era globalisasi dan perdagangan bebas telah meningkatkan persaingan dalam dunia usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelaku usaha bersaing untuk memproduksi dan menjual produk kepada masyarakat.

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki. Pelanggaran hak kekayaan intelektual, terutama terhadap merek dagang, dapat memiliki dampak ekonomi negatif. Ini mencakup kerugian finansial bagi pemilik



merek, penurunan nilai merek, penghambatan inovasi, kerugian bagi konsumen, dan kerugian pada tingkat industri dan ekonomi nasional.

Mekanisme penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi). Litigasi melibatkan pengadilan, sementara non-litigasi mencakup pendekatan alternatif untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak.

Mengatasi pelanggaran merek dagang memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemilik merek, dan lembaga terkait untuk memberlakukan undang-undang dan tindakan hukum yang efektif, serta meningkatkan kesadaran konsumen tentang bahaya dan risiko produk palsu. Dengan demikian, perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang, tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan dalam lingkungan bisnis global yang dinamis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak khususnya orang tua yang telah memberi doa, sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dzaki Yudi Ananda dan M. Halley Yudhistira. 2021. *Jurnal Kebijakan Ekonomi. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dan Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Volume 16 Nomor 1 Halaman 1-17. Tersedia: <https://doi:10.21002/jke.2021.01> Diakses Pada 27 Desember 2023.
- H. Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang: Media Nusa Creative
- Hari Sutra Disemadi dan Wiranto Mustamin. 2020. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Pembajakan Merek Dalam Tatahan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Volume 6 Nomor 1 Halaman 83-94. Tersedia: <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442> Diakses pada 27 Desember 2023.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lindsey, et al. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Pengantar*. Bandung: PT. Aumni
- Muhamad Dzadit Taqwa dan Anangga W. Roosdiono. 2021. *Badan Arbitrase, Proses Arbitrase, dan Pengadilan Negeri: Sebuah Distingsi*. Tersedia: <https://law.ui.ac.id/badan-arbitrase-proses-arbitrase-dan-pengadilan-negeri-sebuah-distingsi-oleh-muhamad-dzadit-taqwa-dan-anangga-w-roosdiono/> Diakses Pada 27 Desember 2023
- Rizal Nugraha dan Hana Krisnamurti. 2019. *Wacana Paramata: Jurnal Ilmu Hukum. Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Volume 18 Nomor 2 Halaman 97-113.



Tersedia: <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i2.70> Diakses Pada 27 Desember 2023.

Sujarwebi, V Wiratna. 2021. *Metode Penelitian*. Bantul: Pustaka Baru Press
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa